

Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Sachruddin¹, Yusrianto Kadir², Marten Bunga^{3*}

^{1,2,3}Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Alamat: Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: martenbunga0@gmail.com*

Abstract. *Eradication of corruption in Indonesia has been made maximum efforts, but the reality shows that the number of corruption cases continues to increase. This situation is caused by the obstacles encountered in efforts to prevent and eradicate corruption. In its development, corruption in Indonesia is no longer a monopoly of bureaucrats but has also involved actors in the private sector. For example, corruption can be committed by corporations, either directly or through the actions of people acting on behalf of or for the interests of the corporation. The method used is the normative juridical method, a legal research method that relies on the study of primary legal materials, such as laws, legal theories, and legal concepts. This method is analytical and examines the legal norms applicable in laws and regulations. Enforcement of criminal law against corporations in corruption cases is an important aspect in efforts to eradicate corruption in Indonesia. Corporations are responsible for actions taken in their interests. Sanctions imposed on corporations, either in the form of fines or administrative sanctions, are expected to provide a deterrent effect and prevent the recurrence of corruption. Criminal law enforcement against corporations in corruption cases faces various complex and diverse obstacles. These obstacles include the complexity of the corporate organizational structure, difficulty in providing evidence, transfer of responsibility, lack of clear regulations, minimal sanctions imposed.*

Keywords: *Accountability, Corporations, Corruption, Criminal.*

Abstrak. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diupayakan secara maksimal, namun kenyataan menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana korupsi terus saja meningkat. Keadaan ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan monopoli para birokrat akan tetapi juga sudah melibatkan para pelaku di sektor swasta. Misalnya Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi, baik secara langsung maupun melalui perbuatan orang-orang yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut. Adapun metode yang digunakan yakni Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengandalkan kajian terhadap bahan hukum utama, seperti undang-undang, teori hukum, dan konsep-konsep hukum. Metode ini bersifat analitis dan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang undangan. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. korporasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan untuk kepentingan mereka. Sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi, baik berupa denda maupun sanksi administratif, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan beragam. Kendala-kendala tersebut meliputi kompleksitas struktur organisasi korporasi, kesulitan dalam pembuktian, pengalihan tanggung jawab, kurangnya regulasi yang jelas, minimnya sanksi yang dikenakan

Kata kunci: Korupsi, Korporasi, Pertanggungjawaban, Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi telah merajalela di seluruh masyarakat Indonesia. Perkembangannya terus meningkat setiap tahunnya, tercermin dari meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan dan kerugian keuangan negara, seiring dengan semakin canggihnya kegiatan kriminal yang kini lebih terorganisasi, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat (Ifrani, 2016).

Kendati posisi Indonesia di kancah dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan, evaluasi yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang krusial di negara kita. Sejak tahun 1950-an, Indonesia telah berupaya memberantas korupsi, tetapi keadaannya terus memburuk. Hal ini terlihat dari makin canggihnya dan rumitnya metode korupsi, yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar (Rahmiati, 2024).

Seiring dengan pesatnya perkembangan praktik korupsi di Indonesia, terdapat respons yang kurang memadai dari penegak hukum. Korupsi ini telah berdampak buruk pada kehidupan bangsa dan menyebabkan kerugian besar bagi kerangka ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Maraknya korupsi, beserta penderitaan yang ditimbulkannya bagi banyak warga negara Indonesia, memberikan dasar yang kuat untuk menegaskan bahwa korupsi kini merupakan pelanggaran hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia. Akibatnya, korupsi tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, tetapi telah meningkat menjadi kejahatan luar biasa (Faridzi & Nachrawi, 2022).

Meskipun pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diupayakan secara maksimal, namun kenyataan menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana korupsi terus saja meningkat (Putra & Linda, 2022). Keadaan ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Harkristuti Harkrisnowo menyebut beberapa variabel yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya korupsi, (Butarbutar, 2022) yaitu : Tidak adanya kebijakan yang jelas (*lack of political wilt*), tidak adanya contoh kepemimpinan (*lack of exemplary*), tidak adanya profesionalisme terhadap sistim hukum (*lack of professionalism within the legal system*) dan tidak adanya partisipasi publik (*lack of public participation*).

Dalam kenyataannya, korupsi merupakan persoalan yang sangat sulit dilakukan pemberantasan. Korupsi di Indonesia berlangsung dari urusan yang melibatkan aparat pemerintahan mulai dari tingkat yang paling bawah (Rahmiati, 2024).

Di Indonesia, kita menyebut korupsi dalam satu sebutan sebagai “KKN” (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan monopoli para birokrat akan tetapi juga sudah melibatkan para pelaku di sektor swasta. Romli Atmasasmita mengungkapkan hasil penelitian *Independent Commision of Anti Corruption* (ICAC) di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta (Dwiki Mahadipa, 2020). Menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik. Perkembangan korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara para pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Hal ini menyebabkan pemberantasan korupsi di tanah air ini jauh lebih sulit dari Hongkong, Australia dan Negara-negara lain (Hariadi & Wicaksono, 2013).

Mardjono Reksodiputro: Mengurangi kemungkinan terjadinya kolusi dapat dilakukan melalui strategi proaktif. Akan tetapi, ada prasyarat mendasar yang harus dipenuhi. Pertama-tama, masyarakat dan pemerintah perlu menyadari ancaman signifikan yang ditimbulkan oleh kolusi terhadap kesehatan ekonomi bangsa. Selain itu, penting untuk terlibat dalam tindakan pencegahan daripada sekadar menanggapi setelah kejadian. Menerapkan tindakan proaktif membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Terakhir, perlu ada segmen penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, bersama dengan peradilan, seperti pengadilan, yang benar-benar memahami masalah ini dan tetap tidak ternoda oleh pengaruh kolusi yang merusak (Kurniawati & Milani, 2023).

Berkaitan dengan perkembangan dalam regulasi pemberantasan korupsi, salah satu perkembangan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang PTPK) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah menyangkut perluasan subyek tindak pidana korupsi dengan menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Perkembangan ini mengandung konsekuensi yaitu terhadap korporasi juga dapat dilakukan penuntutan pidana dan apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang korupsi sebelumnya. Mengenai hal ini, disamping dirumuskan dalam pengertian “setiap orang”, penuntutan dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang PTPK (Arofa, 2018).

Dewasa ini pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan berkaitan dengan pertanggungjawabannya sudah diterima dalam hukum pidana di Indonesia.“ Pengaturan masalah ini terlihat pada beberapa hukum positif kita, termasuk dalam Undang-Undang PTPK. Hal ini merupakan landasan bagi aparat penegak hukum untuk semakin memantapkan upaya menuntut pertanggungjawaban pidana dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Kenyataan lainnya, tak dapat disangkal bahwa konsepsi korporasi sebagai subyek hukum pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subyek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang begitu pesat.

Di Indonesia diakomodasinya korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam perUndang-Undangannya baru muncul dan dikenal pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang dan mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Tirtawati, 2021).

Dengan diaturnya korporasi sebagai subyek hukum pidana Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang PTPK, ternyata menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Permasalahan tersebut, selain mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepadanya, juga khususnya mengenai proses penuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, menyangkut hukum pidana formil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji korporasi sebagai pelanggar kegiatan ilegal, penulis akan menganalisis pelanggaran yang terkait yang mencakup gagasan tentang tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi saat mereka berupaya memenuhi tujuan korporasinya dan memperoleh keuntungan. Korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur secara tegas sejak dalam peraturan perundang-undangan, namun ternyata dalam praktek peradilan di Indonesia, penuntutan terhadap korporasi sebagai terdakwa masih sangat minim pelaksanaannya. Belum jelasnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi, akan menimbulkan efek terhadap penegakan hukum, terutama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sehingga dengan ini penulis ingin melakukan kajian terhadap pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam tindak pidana khususnya pada tindak pidana korupsi.

2. KAJIAN TEORITIS

Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana

Kejahatan korporasi juga telah menjadi perhatian internasional. Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (*The Prevention of Crime and Treatment of Offender*) tahun 1975 di Jenewa kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII (1985), mengingatkan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak yang sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan (Febriyanti, 2023).

Dalam kaitannya dengan perilaku korporasi (melalui pengurusnya) yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi di Indonesia, kriminolog Mardjono Reksodiputro menyebut korupsi sebagai salah satu yang “rawan” diintervensi oleh kejahatan korporasi. Berkorelasi dengan itu, pengertian korupsi tidak hanya terbatas dengan penggelapan keuangan negara, tetapi juga penyuapan (*bribery*) dan pemberian komisi (*kickbacks*) yang dilakukan oleh korporasi untuk memperoleh proyek-proyek.

Mengenai perilaku korporasi (melalui pimpinannya) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia, kriminolog Mardjono Reksodiputro mengidentifikasi korupsi sebagai yang kejahatan konvensional sangat rentan terhadap kejahatan korporasi. Terkait hal ini, korupsi tidak hanya mencakup penyalahgunaan dana pemerintah, tetapi juga mencakup suap dan imbalan yang dilakukan korporasi untuk mendapatkan kontrak-kontrak.

Corporate adalah bahasa Inggris dari korporasi atau perusahaan. Perusahaan yang dimaksud identik dengan perusahaan besar, meskipun sejumlah pengertian tidak menyebut spesifik mengenai skala perusahaan atau korporasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korporasi atau corporate adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Secara harfiah korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, kata *corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Korporasi adalah sekumpulan orang yang terorganisir dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Dengan demikian “*corporatio*” itu berasal dari hasil pekerjaan

membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.

Membicarakan masalah korporasi tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Rudy Prasetyo menyatakan bahwa kata korporasi merupakan sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. Secara istilah korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Rumusan istilah "korporasi" dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 1 angka 1) mirip dengan rumusan pada UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Pasal 1 angka 3) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Pasal 1 angka 3). Demikian juga Rancangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 angka 1) memberikan definisi serupa, yakni: korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan pengakuan dan penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari KUHP Belanda (Sr.). Sebagaimana dijelaskan oleh Remmelink, pada awalnya, pembuat Undang-Undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang per orang/individu) yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Jadi korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pas 59 KUHP) terutama dari cara delik dirumuskan (yang selalu dimulai dengan frasa *hij clie*, 'barangsiapa'). Dari tinjauan

sejarahnya terungkap kenyataan bahwa gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi ditolak dengan merujuk, antara lain, pada ungkapan *universitas clelinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana). Menurut Remmelink, pada saat itu pemerintah Belanda berpandangan, mengikuti pandangan pemikiran Von Savigny yang menyatakan bahwa korporasi sebagai suatu fiksi hukum yang diterima dalam lingkup hukum keperdataan, merupakan gagasan yang tidak cocok diambil alih begitu saja untuk kepentingan hukum pidana.

Berdasarkan asas konkordansi, maka hukum pidana Indonesia mengikuti pandangan tersebut. Dari penafsiran umum yang berlaku berdasarkan silat KUHP, maka yang dapat menjadi pelaku kejahatan hanyalah manusia. Berdasarkan Pasal 59 KUHP itu, pengurus korporasilah yang harus bertanggung jawab.

Ketentuan umum KUHP Indonesia masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga fiksi badan hukum (*rechtspersoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana. Namun demikian dalam perkembangannya (tahap ketiga), beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang berada di luar KUHP telah menyimpang dari asas umum tersebut. A. Pohan menguraikan penyimpangan itu sebagai berikut :

- a) Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi;
- b) pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada ”mereka yang memberikan perintah” dan atau ”mereka yang bertindak sebagai pemimpin.
- c) Variasi yang lain lagi tetapi tetap belum melimpahkan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi adalah dengan merumuskan lebih rinci mereka yang harus bertanggungjawab, yaitu: pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan bersangkutan.
- d) Korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku dan dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.

Pada kategori ini korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana, namun yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pengurus, atau pemimpin dari korporasi, atau yang bertindak berdasarkan kuasa dari korporasi. Disini terlihat adanya pelimpahan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pengurus/pemimpin/pemegang kuasa dari korporasi dengan mengabaikan apakah yang bersangkutan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut.

Perhatian internasional terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi terungkap dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo. Seperti ditulis Barda Nawawi Arief, dalam dokumen kongres berkode A/CONF. 169/5 antara lain ditegaskan, bahwa: Korporasi mungkin terlibat dalam 'penyuapan para pejabat' untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa (*preferential treatment*) antara lain:

- a) Memberikan kontrak (*awarding a contract*);
- b) Mempercepat/memperlancar izin (*expediting a license*);
- c) Membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran peraturan (*making exception to regulatory standards or turning a blind eye to violations of those standards*).

Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana

Untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana dikenal ajaran mengenai "pelaku fungsional" (*functional dader*). Menurut Reksodiputro, kriteria pelaku korporasi berdasarkan "pelaku fungsional" yang dikemukakan oleh B.V.A. Roling mensyaratkan bahwa perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada korporasi haruslah masih dalam batas-batas tugas dan tujuan korporasi. Dengan mendasarkan pada ajaran ini, maka dalam lingkungan sosial ekonomi seorang pembuat (korporasi) tidaklah perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana secara fisik. Tegasnya, perbuatan tersebut dapat saja dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu dilakukan dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa perbuatan korporasi yang diwujudkan melalui perbuatan manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan : (a) dilakukan oleh pengurus; (b) dilakukan oleh orang diluar badan pengurus tetapi mempunyai wewenang mewakili korporasi berdasarkan anggaran dasar dan (c) dilakukan oleh mereka yang mewakili korporasi secara lain.

Dikaitkan dengan korporasi, maka konstruksinya adalah badan hukum baru dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan hukum tersebut:

- a) Berwenang untuk melakukannya, terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan
- b) Tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya dan diterima atau biasanya diterima secara demikian oleh badan hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi mesti dikaitkan dengan tiga persoalan mendasar yang menjadi bahasan pokok dalam hukum pidana, yaitu meliputi: tindak pidana (perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Pada bagian ini akan diuraikan dua persoalan pertama, sedangkan mengenai pemidanaan akan diuraikan pada bagian lain.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut) disebut perbuatan pidana (delik). Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang.

Seperti halnya pada subyek hukum manusia, bagi korporasi juga berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dengan demikian, maka korporasi juga dapat mengajukan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana tersebut harus dicari pada korporasi sendiri dan bukan melalui pelaku manusia yang bertindak. Dengan begitu, menurut Reksodiputro, apabila pelaku manusia (yang mewakili korporasi) tersebut mengajukan alasan penghapus pidana, maka belum tentu hal tersebut dapat diajukan oleh korporasi sebagai pembelaannya

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat empat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggung jawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung jawaban pidana.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis yang didasarkan pada peraturan hukum atau perundangundangan yang ada (Muchtar, 2015). Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bersumber data sekunder sebagai berikut: Sumber bahan hukum Primer, terdiri dari Perundang-undangan yang berkaitan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber bahan hukum Tersier, terdiri dari artikel-artikel, koran, majalah dan lain-lain. Teknik analisa data yang penulis pakai dalam menyusun tulisan ini yaitu analisa kualitatif (Jhonny, 2005). Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia bukanlah masalah baru dalam dunia hukum nasional, karena masalah ini telah ada selama ribuan tahun di negara-negara kaya maupun miskin, termasuk Indonesia. Saat ini, situasi korupsi di Indonesia sangat serius dan telah menjadi masalah yang signifikan karena telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dahulu, tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkembang karena dinamika perubahan dalam masyarakat. Kemudian peraturan tersebut mengalami perubahan di mana lebih kepada bersifat khusus atau *lex specialis* yang selanjutnya kemudian diatur untuk pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perjalanannya kegiatan korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki jabatan, yang mana jabatan tersebut kebanyakan merupakan hasil dari pemenang pemilu dalam suatu partai. Dalam UU PTPK, Dinyatakan bahwa orang yang melakukan korupsi harus mengganti kerugian negara, dikarenakan dampak ekonomi dan sosial suatu wilayah yang ditimbulkannya pada keuangan negara. Pada perjalanannya penambahan vonis penjara bagi para koruptor yang berat tentu saja

memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, yang di mana dengan hal tersebut diharapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang.

Korupsi telah menjadi masalah hukum serius yang menjadi sorotan penegak hukum di Indonesia, terbukti dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang menimpa masyarakat Indonesia. Masyarakat merasa korupsi semakin marak, hal ini didorong oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya. Tuntutan ekonomi sering kali berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Akibatnya, sebagian orang yang ingin mendapatkan solusi cepat pun melakukan korupsi. Perubahan zaman dapat membawa dampak baik dan buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukum harus dibuat agar penerapannya dapat berjalan dengan adil dan merata untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Hukum harus dapat memberikan putusan yang adil agar para pelaku korupsi berpikir ulang untuk melakukan tindakannya.

Tindak pidana korupsi secara khusus diatur di luar KUHP, yang selanjutnya tepatnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam undang-undang ini disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek tindak pidana korupsi bisa berupa korporasi, badan hukum, atau individu. Biasanya, dalam hukum perdata, istilah yang sering dipakai oleh para pakar hukum pidana untuk mengacu pada korporasi adalah badan hukum. Modernisasi yang berkembang memungkinkan korporasi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat, yang secara historis dikenal lebih dulu sebagai badan hukum ketimbang korporasi.

Sering kali, karena korporasi mengejar keuntungan besar, terjadi dampak negative seperti pencemaran lingkungan, eksploitasi, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja, serta memproduksi produk substandar yang membahayakan konsumen dan sebagainya. Selain itu, keberadaan korporasi juga berkontribusi pada peningkatan alih teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pemasukan kas negara melalui pajak dan devisa. Meskipun keberadaan korporasi menghasilkan beberapa keuntungan atau dampak positif, sering kali hal tersebut diiringi dengan dampak negatif.

Dalam beberapa aneka pidana korporasi, semisalnya Menipu pemerintah, yang dalam hal ini yang melibatkan penghindaran pajak misalnya, dikenal sebagai *Defrauding the government*. Beragam bentuk tindak pidana korporasi di sektor ekonomi dijelaskan oleh Joseph F. Sheley. Kesejahteraan umum yang terancam, seperti polusi industri, disebut

sebagai *Endangering the public welfare*. Menggelapkan atau menipu para pemegang saham, termasuk pelaporan keuntungan perusahaan yang tidak akurat, disebut sebagai *Defrauding stockholders*. Intervensi ilegal dalam proses politik dirinci oleh Mardjono Reksodiputro pada tahun 1994 dengan istilah "Intervensi Ilegal dalam Proses Politik." Misalnya, kontribusi tidak sah kepada dana kampanye politik merupakan salah satu bentuknya. Masyarakat/publik ditipu melalui praktik seperti penetapan harga dan produk yang tidak akurat atau iklan yang menyesatkan, hal ini dijelaskan dengan istilah "Menipu Masyarakat." Di sisi lain, pekerja dibahayakan, misalnya melalui pengabaian terhadap keselamatan kerja, yang diterangkan dengan istilah "Membahayakan Pekerja."

Dalam hal Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditetapkan oleh hukum pidana bahwa kegiatan tersebut sebagai tindak pidana dan pelaku subjek dianggap sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pidana adalah esensi dari proses pertanggungjawaban atas tindak pidana. Proses pertanggungjawaban dalam hukum meliputi pertanggungjawaban personal dan pertanggungjawaban korporasi. Bila subjek hukum tersebut memiliki dasar yang memadai, maka pertanggungjawaban pidana dapat diminta kepada setiap subyek hukum yang dianggap patut untuk dipidana. Memaparkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam tiga model, yakni:

- 1) Sebagai pembuat, tanggung jawab ditanggung oleh pengurus korporasi.
- 2) Korporasi serta pengurusnya dinyatakan sebagai pembuat, dengan pengurus korporasi memikul tanggung jawab.
- 3) Korporasi diidentifikasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Dimungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana sejak tahun 1955, dengan diterapkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 mengenai Tindak Pidana Ekonomi. Dari konsep tersebut, di luar KUHP juga diatur bahwa bukan hanya *natuurlijk person* yang dapat dikenai hukuman pidana, melainkan juga *legal person*. Sangat sedikit pemrosesan pidana yang berhasil menuntut korporasi dan menjatuhkan hukuman, menurut data yang tersedia. Hal ini memunculkan konsep pertanggungjawaban korporasi yang mengakui korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada tiga model pertanggungjawaban pidana yang mungkin diaplikasikan ketika suatu korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban pidana dan tuntutan hanya dikenakan pada pengurus korporasi;
- 2) Pertanggungjawaban pidana dan tuntutan dikenakan pada korporasi dan pengurusnya;
- 3) Pertanggungjawaban pidana dan tuntutan hanya dikenakan pada korporasi.

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan isu yang kompleks dan penting dalam sistem hukum. Korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan mereka. Proses penuntutan pidana terhadap korporasi mengikuti prosedur yang mirip dengan penuntutan terhadap individu, tetapi dengan beberapa perbedaan penting.

Pertama, penting untuk memahami bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam konteks ini, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban jika tindak pidana korupsi dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Hal ini menciptakan tantangan dalam penegakan hukum, karena sering kali sulit untuk membuktikan niat dan tindakan korporasi.

Korporasi yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda yang signifikan. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau larangan untuk beroperasi di sektor tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di masa depan.

Namun kita tidak mengetahui kerugian akibat tindak pidana korporasi, Bukan hanya individu, melainkan masyarakat dan negara juga mengalami kerugian besar yang disebabkan oleh tindak pidana korporasi. Kerap yang tampak hanyalah fenomena "puncak gunung es". Situasi yang ada ternyata jauh lebih parah. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi mengakibatkan kerugian fisik bagi penggunaannya. Bukan hanya dampak saat ini yang dirasakan akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan, melainkan juga pengaruh yang akan terus berlangsung di masa yang akan datang. Kerugian finansial yang besar pada pendapatan masyarakat disebabkan oleh praktik persekongkolan dalam penetapan harga bahan makanan pokok dan promosi barang rumah tangga yang menyesatkan.

Muladi menegaskan bahwa peningkatan kejahatan korporasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem penegakan hukum yang inefisien, sanksi pidana yang tidak berat, minimnya kriminalisasi dan stigmatisasi, daya tangkal yang rendah, kurangnya reaksi sosial yang disampaikan oleh media massa, dan peluang yang berlebihan. Sebagai tambahan, terdapat dorongan signifikan dari interaksi antara korporasi dan konteks ekonomi serta politiknya. Hal ini ditandai oleh keinginan untuk mencapai profit maksimal yang tercermin dalam karakteristik individu yang dinamakan *anomie of success*.

Menurut penulis bahwa Secara keseluruhan, penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, harus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Adapun penuntutan terhadap korporasi sebagai tersangka/ terdakwa atau dengan kata lain sebagai pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU PTPK sebagai berikut :

- a) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- b) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- d) Pengurus mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- e) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- f) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menyadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- g) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Adapun pengertian dari tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat melakukan penilaian terhadap berbagai kesalahan korporasi antara lain:

- a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;\
- b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam Proses penuntutan pidana Korporasi terhadap yang melakukan tindak pidana korupsi ada beberapa tahapan Penanganan Perkara Pidana Korporasi. Pada proses penanganan pidana tersebut diuraikan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Tahapan Pemeriksaan dan Pemanggilan
- b) Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan
- c) Tahapan Penuntutan
- d) Tahapan Persidangan

Tahapan Putusan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk korporasi yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (“PT”), pertanggungjawaban pidana ada pada direksinya. Hal ini tercermin dalam Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT sebagai berikut:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Rasanya menjadi tidak adil jika korporasi yang melakukan tindak pidana tidak diminta untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana, mengingat kerugian yang besar yang telah ditimbulkan. Beberapa alasan mengapa korporasi harus memikul pertanggungjawaban pidana telah diungkapkan oleh Elliot dan Quinn, di antaranya adalah:

- a) Tanpa Pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan hal yang mustahil bagi perusahaan untuk mengelak dari regulasi pidana, sementara hanya karyawan yang

terkena tuntutan atas perbuatan kriminal yang sejatinya adalah kesalahan dari operasi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

- b) Di tengah pelanggaran berat, kemampuan sebuah korporasi untuk membayar sanksi finansial jauh lebih baik dibandingkan dengan para pekerjanya.
- c) Untuk sejumlah situasi, menuntut para pegawai daripada menuntut perusahaan terbukti lebih praktis dari segi kemudahan prosedural.
- d) Sanksi seharusnya dipikul oleh perusahaan tersebut atas tindak pidana yang telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal.
- e) Agar aktivitas-aktivitas korporasi diawasi oleh investor, ancaman akan tindakan hukum pidana terhadap perusahaan tersebut menjadi dorongan bagi para pemegang saham untuk melakukan pengawasan.
- f) Korporasi dapat ditekan oleh pertanggungjawaban untuk menghindari upaya mendorong para pegawainya, baik langsung ataupun tidak, untuk memperoleh laba melalui cara yang ilegal.
- g) Dapat berfungsi sebagai penghalang bagi korporasi untuk melaksanakan tindakan yang tidak legal, penerapan sanksi denda dan publisitas yang merugikan dimana hal ini tidak akan terjadi jika yang dituntut adalah karyawannya.
- h) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menentukan penuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan terhadap korporasi, pengurus atau kedua-duanya. Dalam hal demikian, maka surat dakwaan menjadi dasar penting bagi penuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berada di luar KUHP, bahwa korporasi secara eksplisit dinyatakan dapat bertindak sebagai subyek atau pelaku hukum dan bertanggung jawab secara pidana. Namun, ketidakjelasan dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi terlihat dalam peraturan-peraturan lain. Adanya ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mempertanggungjawabkan korporasi atas kejahatan yang dilakukan menjadi rumit karena adanya inkonsistensi dalam regulasi tersebut, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

yang menunjukkan keraguan dalam menetapkan korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.

Masih terdapat faktor lain yang menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap kejahatan korporasi, selain kekurangan yang telah disebutkan. Kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi serta menetapkan kesalahan korporasi adalah faktor kedua. Pertama, korporasi, sebagai subjek potensial dari tindak pidana, biasanya memiliki upaya yang efektif dalam merumuskan delik dan strategi penanggulangan tindak pidana korporasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korporasi, sebagai entitas hukum, dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Proses penuntutan pidana terhadap korporasi melibatkan tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang harus dilakukan dengan cermat untuk membuktikan keterlibatan korporasi dan individu yang berwenang di dalamnya. Meskipun terdapat tantangan dalam membuktikan niat dan tindakan korporasi, serta kemungkinan pengalihan tanggung jawab kepada individu, penting untuk memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan untuk kepentingan mereka. Sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi, baik berupa denda maupun sanksi administratif, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di masa depan. Pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan pengurus korporasi juga menjadi faktor kunci dalam mencegah praktik korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan etika bisnis, diharapkan korporasi dapat beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap korporasi harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arofa, E. (2018). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(1), 445–458.
- Butarbutar, A. N. (2022). Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan terkhusus pada perguruan tinggi guna pencegahan korupsi. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 133–139.
- Faridzi, M. A., & Nachrawi, G. (2022). Kualifikasi kejahatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3014–3019.
- Febriyanti, A. (2023). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada ketentuan. *Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 1(1), 41–54.
- Hamzah, A. (2002). *Pemberantasan korupsi ditinjau dari hukum pidana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). Perbandingan penanganan tindak pidana korupsi di negara Singapura dan Indonesia. *Jurnal Residive*, 2(3), 265–279.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak pidana korupsi* (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatrik, H. (1996). *Azas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, C. (2008). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan'*. Jakarta: Kencana.
- Ifrani, I. (2016). Grey area antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perbankan. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 993. <https://doi.org/10.31078/jk866>
- Kurniawati, L., & Milani, S. (2023). Penerapan restorative justice pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(6), 255–262.
- Loqman, L. (1989). *Pertanggung jawaban pidana bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup*. Jakarta: Kantor Meneg KLH.
- Mahadipa, I. W. N. D. (2020). Pengaturan pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), 1–8.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi, & Priyatno, D. (1981). *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*. Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak pidana korupsi di Indonesia: Normatif, teoritis, praktik dan masalahnya* (Cet. pertama). Bandung: Alumni.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24.
- Rahmiati, R. G. (2024). Dampak korupsi terhadap perekonomian di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1), 1–10.
- Tirtawati, S. D. (2021). [Review artikel]. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 112–124.